



**PUTUSAN**

Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa; -----

- I. Nama Lengkap : **IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN**
- Tempat Lahir : Tanjung Karang
- Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 25 Oktober 1993
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa
- II. Nama Lengkap : **WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN**
- Tempat Lahir : Bandung
- Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun/ 1 September 1996
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa-Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2016; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Kalianda berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2016 dengan tanggal 31 Maret 2016; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016; -----

Terdakwa-Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa-Terdakwa akan tetapi Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah dengan tegas menolaknya; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tertanggal 28 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dkk; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tertanggal 28 April 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dkk dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan

Halaman 2 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalianda atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-75/KLD/04/2016 tanggal 26 April 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut: -----

## **D A K W A A N :** -----

### **PERTAMA:** -----

Bahwa mereka terdakwa I. IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan terdakwa II. WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Sedang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa I dan terdakwa II sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide mereka untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian mereka berdua patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I menghubungi saksi SUROSO Alias NCUNG Bin SUNARDI (berkas perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu dengan mengatakan OM ADA BAHAN GAK, dijawab oleh saksi SUROSO, ADA MINTA BERAPA, dijawab oleh terdakwa I, YANG HARGA DUA RATUS RIBU. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi SUROSO Alias NCUNG di Jalan Raya Desa

Halaman 3 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SUROSO Alias NCUNG, kemudian terdakwa I menerima dari saksi SUROSO Alias NCUNG 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan terdakwa II menyaksikannya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong dari botol larutan lasegar, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian mereka pulang menuju kerumah terdakwa I; -----

- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut, dan membuat atau merakit alat hisap yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkotika jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Dan setelah para terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, para terdakwa merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk dan jika tidak mengonsumsi sabu para terdakwa merasa biasa saja; --

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi SIGIT SETIARNO Bin (Alm) WIDYO SUTRISNO, saksi HERI SUPRIADI Bin (Alm) SUKRANA, saksi ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERDANA, saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN dan saksi VIEA GERRY M.P. Bin SARDI (kelimanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang), melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa I, kemudian saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan para saksi lainnya diruang tengah rumah tersebut di dekat

Halaman 4 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mnengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua. Kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saat menggunakan dan ditemukan alat-alat hisap narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkoba dan tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkoba serta tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 34 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002 dan pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti : -----

- Barang Bukti yang diterima berupa : -----
  1. a. Seperangkat alat hisap (bong); -----
    - b. Plastik bening bekas pakai; -----
  2. Urine atas nama Imam Agung Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin; -----
  3. Urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron makmun; -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: -----

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.a dan plastik bening bekas pakai no. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu

Halaman 5 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Urine atas nama imam Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin No. 2 dan urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron Makmun No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

## ATAU :

**KEDUA :** -----

Bahwa mereka terdakwa I. IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan terdakwa II. WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa I dan terdakwa II sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide mereka untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian mereka berdua patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I menghubungi saksi SUROSO Alias NCUNG Bin SUNARDI (berkas perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan OM ADA BAHAN GAK, dijawab oleh saksi SUROSO, ADA MINTA BERAPA, dijawab oleh terdakwa I, YANG HARGA DUA RATUS RIBU. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi SUROSO Alias NCUNG di Jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, setelah bertemu kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SUROSO Alias NCUNG, kemudian terdakwa I menerima dari saksi SUROSO Alias NCUNG 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan terdakwa II menyaksikannya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong dari botol larutan lasegar, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian mereka pulang menuju kerumah terdakwa I; -----

- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut, dan membuat atau merakit alat hisap yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Dan setelah para terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk dan jika tidak mengkonsumsi sabu para terdakwa merasa biasa saja; --

Halaman 7 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi SIGIT SETIARNO Bin (Alm) WIDYO SUTRISNO, saksi HERI SUPRIADI Bin (Alm) SUKRANA, saksi ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERDANA, saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN dan saksi VIEA GERRY M.P. Bin SARDI (kelimanya merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang), melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa I, kemudian saksi SIGIT SETIARNO bersama dengan para saksi lainnya diruang tengah rumah tersebut di dekat terdakwa I dan terdakwa II ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mnengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua. Kemudian para terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat menggunakan dan ditemukan alat-alat hisap narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkoba dan tidak dalam proses pengobatan ketergantungan Narkoba serta tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 34 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002 dan pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti : -----
  - Barang Bukti yang diterima berupa : -----
    1. a. Seperangkat alat hisap (bong); -----
    - b. Plastik bening bekas pakai; -----
    2. Urine atas nama Imam Agung Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin; -----

Halaman 8 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron makmun; -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa

barang bukti: -----

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.a dan plastik bening bekas pakai

no. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Urine atas nama imam Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin No. 2 dan

urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron Makmun No. 3 tersebut

didas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan para terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-

Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan

keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan

saksi-saksi yaitu: -----

**SAKSI I: ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERDANA**; disumpah, yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB., di

rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga di Desa Serdang Kecamatan

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, saksi dan anggota Polsek

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penangkapan

terhadap Terdakwa-Terdakwa; -----

Halaman 9 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ada info kalau di rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga ada orang yang memakai narkoba, kemudian Kanit Polsek Tanjung Bintang via telepon langsung memerintahkan saksi dan kemudian saksi bersama Aiptu Sigit Setiarno, Bripka Heri Supriadi, Brigpol Yoyon Wahyudi dan saksi Brigpol Viea Gerry MP, berangkat menuju rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----
- Bahwa saat itu di dalam rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga hanya ada Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq sedang memegang alat hisap sabu atau bong; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Aiptu Sigit Setiarno, Bripka Heri Supriadi, Brigpol Yoyon Wahyudi dan saksi Brigpol Viea Gerry MP, melakukan penggeledahan di rumah tersebut, ditemukan: 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya menempel kristal yang diduga Narkoba jenis shabu di atas semacam karpet, di ruang tengah depan televisi (TV) di rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----
- Bahwa menurut Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq, mereka membeli narkoba tersebut dari saksi Suroso (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipakai untuk membeli narkoba tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui mengenai izin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq; -----

Halaman 10 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Imam Agung Anoraga adalah Mahasiswa tetapi saksi tidak tahu dimana sedangkan Terdakwa II. Waro Al Farouq, saksi tidak tahu pekerjaannya; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Suroso (terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) jam setelah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq tertangkap; -----
- Bahwa tidak ada perlawanan saat saksi bersama Aiptu Sigit Setiarno, Bripka Heri Supriadi, Brigpol Yoyon Wahyudi dan saksi Brigpol Viea Gerry MP, menangkap Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI II: VIEA GERRY MP Bin SARDI;** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB., di rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, saksi dan anggota Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa; -----
- Bahwa pada awalnya ada info kalau di rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga ada orang yang memakai narkoba, kemudian Kanit Polsek Tanjung Bintang via telepon langsung memerintahkan saksi dan kemudian saksi bersama Aiptu Sigit Setiarno, Bripka Heri Supriadi, Brigpol Yoyon Wahyudi dan saksi Bripka Endie Briades, berangkat menuju rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu di dalam rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga hanya ada Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq sedang memegang alat hisap sabu atau bong; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama Aiptu Sigit Setiarno, Bripta Heri Supriadi, Brigpol Yoyon Wahyudi dan saksi Bripta Endie Briades, melakukan pengeledahan di rumah tersebut, ditemukan: 1 (satu) set alat hisap (Bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya menempel kristal yang diduga Narkotika jenis shabu di atas semacam karpet, di ruang tengah depan televisi (TV) di rumah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----
- Bahwa menurut Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq, mereka membeli narkotika tersebut dari saksi Suroso (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang dipakai untuk membeli narkotika tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan tidak mengetahui mengenai izin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. Imam Agung Anoraga adalah Mahasiswa tetapi saksi tidak tahu dimana sedangkan Terdakwa II. Waro Al Farouq, saksi tidak tahu pekerjaannya; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Suroso (terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) jam setelah Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq tertangkap; -----

Halaman 12 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan saat saksi bersama Aiptu Sigit Setiarno, Bripka Heri Supriadi, Brigpol Yoyon Wahyudi dan saksi Bripka Endie Briades, menangkap Terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan Terdakwa II. Waro Al Farouq; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

**SAKSI III: SOROSO Alias NCUNG Bin SUNARDI;** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 22.30 WIB, saat itu saudara terdakwa I. Imam Agung Anoraga menghubungi saksi dan saat itu terdakwa I. Imam Agung Anoraga memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu kemudian saksi langsung menghubungi saudara Pendo (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---
- Bahwa beberapa saat kemudian anak buah saudara Pendo (DPO) yang tidak saksi ketahui identitasnya mengirim narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi di jalan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan setelah saksi menerima narkoba jenis shabu-shabu dari anak buah saudara Pendo (DPO) tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan menerangkan kepadanya bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dipesannya sudah ada, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga bersama kawannya terdakwa II. Waro Al Farouq bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 00.30 WIB, terdakwa I. Imam Agung Anoraga kembali menghubungi saksi dan memesan lagi narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi langsung memesan kembali narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Pendo (DPO), dan anak buah saudara Pendo (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan saat itu saksi langsung menunggu terdakwa I. Imam Agung Anoraga di jalan Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan saat itu narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa I. Imam Agung Anoraga tersebut saksi simpan didekat saksi di dalam bungkus dekat rokok samporna mild, ketika saksi sedang menunggu terdakwa I. Imam Agung Anoraga saat itu datang petugas dari kepolisian kemudian petugas dari kepolisian tersebut langsung mengamankan saksi berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal di dalam plastik bekas bungkus rokok Samporna mild milik saksi tersebut, selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan transaksi atau serah terima narkoba jenis shabu-shabu tersebut selain saksi dan terdakwa I. Imam Agung Anoraga tersebut ada temannya terdakwa I. Imam Agung Anoraga yaitu terdakwa II. Waro Al Farouq yang ikut menyaksikan transaksi tersebut; -----
- Bahwa terdakwa I. Imam Agung Anoraga sebelumnya pernah memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, yang pertama kali pada awal Januari 2016, sedangkan terdakwa II. Waro Al Farouq baru satu kali ini saja; -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 14 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I.

**IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "om ada bahan gak?", dan dijawab oleh saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), "ada minta berapa?", dijawab oleh terdakwa I, "yang harga dua ratus ribu" dan kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa I menerima dari saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan terdakwa II menyaksikannya dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju ke rumah terdakwa I; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk dan jika tidak mengkonsumsi sabu Terdakwa I dan Terdakwa II merasa biasa saja; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 WIB, datang saksi Endie Briades Bin Rachmat Perdana dan saksi Viea Gerry MP Bin Sardi bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa I, kemudian di ruang tengah rumah tersebut di dekat terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----

Halaman 16 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan shabu, badan terdakwa terasa enteng, kira-kira tetap segar selama 5 (lima) jam tetapi terdakwa tidak merasa ketagihan kalau tidak memakai shabu, kalau ada teman yang mengkonsumsinya barulah Terdakwa ikut mengkonsumsinya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai asesmen maupun hasilnya yang memberikan rekomendasi rehabilitasi atas nama Terdakwa-Terdakwa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan narkoba; -----
- Bahwa selama dalam tahanan, Terdakwa tidak pernah merasakan sakau; ----
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

**II. WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa I dan terdakwa II sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "om ada bahan gak?", dan dijawab

Halaman 17 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), "ada minta berapa?", dijawab oleh terdakwa I, "yang harga dua ratus ribu" dan kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

- Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa I menerima dari saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan terdakwa II menyaksikannya dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju ke rumah terdakwa I; ---
- Bahwa setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk dan jika tidak mengkonsumsi sabu Terdakwa I dan Terdakwa II merasa biasa saja; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 WIB, datang saksi Endie Briades Bin Rachmat Perdana dan saksi Viea Gerry MP Bin Sardi bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah terdakwa I, kemudian diruang tengah rumah tersebut di dekat terdakwa I dan terdakwa II, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang didapatkan terdakwa dari teman-teman Terdakwa; -----
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai asesmen maupun hasilnya yang memberikan rekomendasi rehabilitasi atas nama Terdakwa-Terdakwa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan; -----
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan narkotika; -----
  - Bahwa selama dalam tahanan, Terdakwa tidak pernah merasakan sakau; ----
  - Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang; -----
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge); -----

Halaman 19 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 34 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002 dan pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti:

- Barang Bukti yang diterima berupa : -----
  1. a. Seperangkat alat hisap (bong); -----  
b. Plastik bening bekas pakai; -----
  2. Urine atas nama Imam Agung Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin; -----
  3. Urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron makmun; -----
- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: -----

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.a dan plastik bening bekas pakai no. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Urine atas nama imam Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin No. 2 dan urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron Makmun No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan Nomor Register Perkara: PDM-III-75/KLD/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa I. IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan Terdakwa II. WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan terdakwa II WARO AL FAROUQ BIN SYUKRON MAKMUN berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai di dalam bekas bungkus rokok LA BOLD; -----
  - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel Kristal yang diduga narkotika jenis sabu; -----
  - 1 (satu) set alat hisap (bong); -----
  - 1 (satu) buah korek api gas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) lisan yang pada pokoknya Terdakwa-Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa-Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan replik serta Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000.- (seratus puluh ribu rupiah); -----
2. Bahwa kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menghubungi saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "om ada bahan gak?", dan dijawab oleh saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), "ada minta berapa?", dijawab oleh terdakwa I. Imam Agung Anoraga, "yang harga dua ratus ribu" dan kemudian

Halaman 22 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq bertemu dengan saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

3. Bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menerima dari saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan terdakwa II. Waro Al Farouq menyaksikannya dan kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq pulang menuju ke rumah terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----

4. Bahwa setelah sampai dirumah, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkotika jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa I. Imam Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk; -----

5. Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 WIB, datang saksi Endie Briades Bin Rachmat Perdana dan saksi Viea Gerry MP Bin Sardi bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa I. Imam Agung Anoraga, kemudian diruang tengah rumah tersebut di dekat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----
6. Bahwa Terdakwa I. Imam Agung Anoraga sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah); ----
7. Bahwa setelah menggunakan shabu, badan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq terasa enteng, kira-kira tetap segar selama 5 (lima) jam tetapi terdakwa tidak merasa ketagihan kalau tidak memakai shabu, kalau ada teman yang mengkonsumsinya barulah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq ikut mengkonsumsinya dan selama dalam tahanan, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak pernah merasakan sakau/ ketagihan narkoba; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak mengetahui mengenai asesmen maupun hasilnya yang memberikan rekomendasi rehabilitasi atas nama terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan; -----

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 34 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002 dan pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti: -----

- Barang Bukti yang diterima berupa : -----
  1. a. Seperangkat alat hisap (bong); -----
    - b. Plastik bening bekas pakai; -----
  2. Urine atas nama Imam Agung Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin; -----
  3. Urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron makmun; -----
- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: -----

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.a dan plastik bening bekas pakai no. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Urine atas nama imam Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin No. 2 dan urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron Makmun No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Halaman 25 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa-terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atautidak; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut: -----

Pertama : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau; -----

Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri; -----
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur setiap orang;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan Terdakwa II (dua) adalah WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa-Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa-Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -----

## **Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----

Halaman 27 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menghubungi saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "om ada bahan gak?", dan dijawab oleh saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), "ada minta berapa?", dijawab oleh terdakwa I. Imam Agung Anoraga, "yang harga dua ratus ribu" dan kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq bertemu dengan saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menerima dari saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastik bening dan terdakwa II. Waro Al Farouq menyaksikannya dan kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq

Halaman 28 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq pulang menuju ke rumah terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk; -----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 23.30 WIB, datang saksi Endie Briades Bin Rachmat Perdana dan saksi Viea Gerry MP Bin Sardi bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa I. Imam Agung Anoraga, kemudian di ruang tengah rumah tersebut di dekat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya menempel kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al

Halaman 29 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farouq mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Imam Agung Anoraga mengaku sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu, badan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq terasa enteng, kira-kira tetap segar selama 5 (lima) jam tetapi terdakwa tidak merasa ketagihan kalau tidak memakai shabu, kalau ada teman yang mengkonsumsinya barulah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq ikut mengkonsumsinya dan selama dalam tahanan, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak pernah merasakan sakau/ ketagihan narkoba; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak mengetahui mengenai asesmen maupun hasilnya yang memberikan rekomendasi rehabilitasi atas nama terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 34 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si., Nip. 198104062003122002 dan pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti: -----

- Barang Bukti yang diterima berupa : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. Seperangkat alat hisap (bong); -----  
b. Plastik bening bekas pakai; -----

2. Urine atas nama Imam Agung Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin; -----

3. Urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron makmun; -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: -----

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.a dan plastik bening bekas pakai no. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Urine atas nama imam Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin No. 2 dan urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron Makmun No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa-Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tana adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur kedua telah terpenuhi; -----



**Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq sedang makan nasi goreng di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian timbul ide untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menghubungi saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) melalui handphone dan memesan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "om ada bahan gak?", dan dijawab oleh saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), "ada minta berapa?", dijawab oleh terdakwa I. Imam Agung Anoraga, "yang harga dua ratus ribu" dan kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq bertemu dengan saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga menerima dari saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) 1 (satu) paket kecil sabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

dibungkus plastik bening dan terdakwa II. Waro Al Farouq menyaksikannya dan kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq pulang dan mampir ke warung untuk membeli alat-alat berupa 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq pulang menuju ke rumah terdakwa I. Imam Agung Anoraga; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq langsung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara merakit alat hisap sabu tersebut yang terdiri dari botol minuman yang berisi air dan disambung dengan 2 (dua) buah sedotan dan potongan kaca yang ditempel di sedotan, kemudian pada saat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq akan menggunakan atau mengkonsumsinya, narkoba jenis sabu tersebut diletakkan diatas kaca kemudian di bagian bawah kaca di bakar dan kemudian terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq menghisapnya secara bergantian melalui sedotan yang tersambung ke narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan setelah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq merasakan badan menjadi enteng dan enak, menghilangkan kantuk; -----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 23.30 WIB, datang saksi Endie Briades Bin Rachmat Perdana dan saksi Viea Gerry MP Bin Sardi bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang lainnya, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa I. Imam Agung Anoraga, kemudian di ruang tengah rumah tersebut di dekat terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq, ditemukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik kecil bening bekas pakai didalam bekas bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya

Halaman 33 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Imam Agung Anoraga sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Suroso Alias Ncung Bin Sunardi (Terdakwa dalam perkara terpisah); -----

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu, badan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq terasa enteng, kira-kira tetap segar selama 5 (lima) jam tetapi terdakwa tidak merasa ketagihan kalau tidak memakai shabu, kalau ada teman yang mengkonsumsinya barulah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq ikut mengkonsumsinya dan selama dalam tahanan, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak pernah merasakan sakau/ ketagihan narkoba; -----

Menimbang, bahwa terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak mengetahui mengenai asesmen maupun hasilnya yang memberikan rekomendasi rehabilitasi atas nama terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 34 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP.70040687, Pemeriksa Maimunah, S.Si.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Nip. 198104062003122002 dan pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si.,

M.Si., Nip. 198011082005012001, bahwa barang bukti: -----

- Barang Bukti yang diterima berupa : -----

1. a. Seperangkat alat hisap (bong); -----

b. Plastik bening bekas pakai; -----

2. Urine atas nama Imam Agung Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin; -----

3. Urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron makmun; -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: -----

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.a dan plastik bening bekas pakai no.

1.b tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Urine atas nama imam Anoraga Bin Muhammad Nur Arifin No. 2 dan urine atas nama Waro Al Farouq Bin Syukron Makmun No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa-Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan

Halaman 35 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat

(2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Lampung Selatan telah melampirkan Berita Acara Rapat Pelaksana Asesmen terhadap Terdakwa-Terdakwa dan Asesmen Hukum atas nama Terdakwa-Terdakwa dengan kesimpulan dan saran bahwa Terdakwa-Terdakwa dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui

Halaman 36 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi di dalam lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas atau Rutan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak mengetahui mengenai asesmen maupun hasilnya yang memberikan rekomendasi rehabilitasi atas nama terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Selatan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa di persidangan, terdakwa-terdakwa mengakui setelah menggunakan shabu, badan terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq terasa enteng, kira-kira tetap segar selama 5 (lima) jam tetapi terdakwa-terdakwa tidak merasa ketagihan kalau tidak memakai shabu, kalau ada teman yang mengkonsumsinya barulah terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq ikut mengkonsumsinya dan selama dalam tahanan, terdakwa I. Imam Agung Anoraga dan terdakwa II. Waro Al Farouq tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa; -----

Halaman 37 dari 41 halaman  
Putusan Pidana Nomor: 161/Pid.Sus/2016/PN.Kla.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa-Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai di dalam bekas kotak rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya menempel kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana (*strafmat*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut: -----

Hal-Hal Yang Memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa-terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
2. Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
3. Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
4. Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum; -----
5. Terdakwa-Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang; -----

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; ----



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan terdakwa II. WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IMAM AGUNG ANORAGA Bin MUHAMMAD NUR ARIFIN dan terdakwa II. WARO AL FAROUQ Bin SYUKRON MAKMUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai di dalam bekas kotak rokok LA Bold, 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya menempel kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, oleh Kami: DEKA DIANA, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis serta YUDHA DINATA, S.H., dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh JONTER SIHOMBING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri AGUNG MALIK RAHMAN HAKIM, S.H. Jaksa/ Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kalianda serta di hadapan Terdakwa-Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**I. YUDHA DINATA, S.H.**

**DEKA DIANA, S.H., M.H.**

**II. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JONTER SIHOMBING, S.H.**